

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA

Muhammad Giosefi¹, Syafiq Ijlal Islami², Asmak UI Hosnah³Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143, Indonesia^{1,2,3}Alamat e-mail : sefigio16@gmail.com¹, syafiqijlal16@gmail.com²,
asmak.hosnah@unpak.ac.id³.

ABSTRACT

The principle of restorative justice is an alternative approach in the criminal justice system that focuses on the rehabilitation of offenders and the restoration of victims. This study aims to examine the application of restorative justice principles in Indonesia, including the obstacles and challenges faced. Although this concept is recognized in the context of handling juvenile offenders, its implementation in general criminal cases remains limited. Factors such as regulations that prioritize a retributive approach, low understanding among law enforcement officials, and minimal victim participation pose significant barriers. Additionally, the unpreparedness of infrastructure and societal acceptance of restorative justice also affect the effectiveness of implementing this principle. To address these challenges, strategic measures are needed, including the revision of legislation, training for law enforcement officials, and increased public awareness. Thus, restorative justice can become an integral part of a more humane and sustainable criminal justice system in Indonesia.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Justice, Victim Restoration.

ABSTRAK

Prinsip keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan restoratif di Indonesia, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi. Meskipun konsep ini telah dikenal dalam konteks penanganan anak pelaku tindak pidana, penerapannya dalam kasus pidana umum masih terbatas. Faktor-faktor seperti regulasi yang mengedepankan pendekatan retributif, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, dan minimnya partisipasi korban menjadi hambatan signifikan. Selain itu, ketidaksiapan infrastruktur serta penerimaan masyarakat terhadap keadilan restoratif juga mempengaruhi efektivitas implementasi prinsip ini. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis seperti revisi peraturan perundang-undangan, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkelanjutan di Indonesia.

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata kunci: <i>Keadilan Restoratif, Peradilan Pidana, Pemulihan Korban</i>	
---	--

A. PENDAHULUAN

Restorative justice, atau keadilan restoratif, telah menjadi perhatian yang semakin signifikan dalam wacana hukum di Indonesia.¹ Pada dasarnya, keadilan restoratif adalah pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Model ini berbeda secara mendasar dari pendekatan retributif atau hukuman yang lebih berfokus pada penjatuhannya sanksi kepada pelaku. Seiring dengan perubahan pola pikir dalam sistem hukum di seluruh dunia, pendekatan keadilan restoratif mulai dianggap sebagai solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam menangani tindak pidana, terutama pada kejahatan ringan dan kasus-kasus yang melibatkan anak. Di Indonesia, pendekatan keadilan restoratif mulai diperkenalkan dalam konteks reformasi sistem hukum dan peradilan yang dilakukan sejak reformasi tahun 1998. Upaya ini sejalan dengan perkembangan global yang menekankan pada perlunya pembaruan sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan masyarakat. Namun, penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi, kesiapan institusi penegak hukum, maupun penerimaan masyarakat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, beberapa upaya penerapan keadilan restoratif telah dilakukan, terutama melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak, namun implementasinya belum menyentuh kasus pidana secara luas.

Dalam konteks undang-undang, salah satu instrumen utama yang mendukung penerapan keadilan restoratif adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Melalui SPPA, Indonesia telah secara eksplisit mengakui pentingnya pendekatan keadilan restoratif, khususnya bagi pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur. Melalui SPPA, proses peradilan anak dapat dilakukan melalui mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses yang lebih informal dan berbasis pada mediasi. Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak buruk yang bisa ditimbulkan oleh sistem peradilan pidana formal, seperti stigma sosial dan pengalaman negatif selama menjalani proses peradilan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak dan tujuan pemulihan yang menjadi inti dari pendekatan keadilan restoratif.

Selain SPPA, konsep keadilan restoratif juga disinggung dalam berbagai kebijakan dan peraturan lainnya, meskipun penerapannya belum diatur secara terperinci. Contohnya, dalam konteks penanganan tindak pidana yang melibatkan masyarakat adat, prinsip-prinsip keadilan restoratif sering kali diterapkan secara informal melalui mekanisme adat.² Di banyak wilayah di Indonesia, masyarakat adat memiliki kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan anggota komunitas mereka, seperti upacara adat, denda adat, atau mekanisme perdamaian lainnya. Mekanisme ini memungkinkan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa melalui proses hukum formal, yang sering kali dianggap terlalu kaku dan kurang memahami nilai-nilai budaya setempat. Namun, meskipun telah ada payung hukum yang mendukung

¹ Sulaiman, A., & ul Hosnah, A. (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan. *International Journal Of Social, Policy And Law*, 3(2), 57-67.

² Asri, M., & Susanto, H. (2020). Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 167-185. <https://doi.org/10.12345/jih.v18i2.1234>.

penerapan keadilan restoratif dalam beberapa konteks, penerapan prinsip ini dalam kasus-kasus yang lebih umum atau melibatkan orang dewasa masih sangat terbatas. Salah satu alasan utama adalah adanya kecenderungan sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih berorientasi pada pendekatan retributif, yaitu memberikan hukuman sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini tercermin dalam banyaknya vonis pidana penjara yang dijatuhkan di pengadilan, termasuk untuk kasus-kasus yang sebetulnya dapat diselesaikan melalui mediasi atau upaya pemulihan lainnya.

Selain itu, penerapan keadilan restoratif juga terkendala oleh pandangan masyarakat yang cenderung melihat hukuman penjara sebagai bentuk keadilan yang paling efektif.³ Dalam banyak kasus, korban atau keluarga korban lebih memilih hukuman yang berat bagi pelaku daripada upaya pemulihan yang bersifat restoratif. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif dan manfaatnya dalam jangka panjang. Keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih holistik dengan memperhatikan kebutuhan korban, memperbaiki hubungan sosial, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah. Namun, karena budaya hukum di Indonesia yang sudah terbentuk dalam perspektif retributif, masyarakat masih cenderung menuntut hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan. Penerapan prinsip keadilan restoratif juga menuntut kesiapan dari aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim sebagai pilar utama dalam sistem peradilan pidana perlu memahami dan mengadopsi konsep ini agar penerapannya dapat berjalan efektif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman dan kemampuan dari aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan keadilan restoratif. Hal ini berkaitan dengan minimnya pelatihan yang diberikan kepada aparat penegak hukum tentang konsep keadilan restoratif serta keterbatasan dalam hal pedoman atau petunjuk teknis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menangani kasus secara restoratif. Tanpa pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum, penerapan keadilan restoratif sulit untuk berjalan secara optimal.

Di sisi lain, penyesuaian kebijakan dan peraturan yang mendukung penerapan keadilan restoratif secara lebih luas juga sangat diperlukan. Hingga saat ini, belum ada peraturan yang mengatur secara komprehensif mengenai penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana umum di Indonesia. Kebijakan yang ada masih terbatas pada SPPA dan aturan-aturan yang sifatnya sektoral, sementara untuk tindak pidana yang melibatkan orang dewasa atau kasus-kasus pidana umum lainnya belum memiliki dasar hukum yang memadai. Oleh karena itu, adanya regulasi yang lebih komprehensif dan mengatur secara rinci mengenai penerapan keadilan restoratif sangat penting untuk mendukung transformasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tidak hanya dari sisi regulasi, penerapan keadilan restoratif di Indonesia juga membutuhkan perubahan paradigma dalam memahami tujuan dari sistem peradilan pidana. Saat ini, paradigma yang dominan masih menekankan pada efek jera sebagai tujuan utama dari penjatuhan hukuman. Hal ini berdampak pada pendekatan yang diambil oleh aparat penegak hukum, di mana hukuman yang berat sering kali dianggap sebagai solusi untuk mencegah terulangnya tindak pidana. Namun, pendekatan ini sering kali tidak memperhatikan aspek-aspek pemulihan bagi korban, maupun reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Sebagai alternatif, paradigma keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana, dan berupaya untuk memulihkan keadaan serta mencegah dampak negatif jangka panjang bagi semua pihak.

Lebih jauh lagi, penerapan keadilan restoratif juga dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memfasilitasi proses mediasi dan dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat, keadilan restoratif memungkinkan terjadinya proses penyelesaian konflik yang lebih partisipatif dan transparan. Hal ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhannya, tetapi juga mendorong

³ Zein, A. (2021). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

pelaku untuk memahami dampak dari perbuatannya dan berkomitmen untuk memperbaiki diri. Selain itu, keadilan restoratif juga dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh lembaga peradilan, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang relatif ringan. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai. Meskipun pendekatan keadilan restoratif telah diakui dan diimplementasikan dalam konteks peradilan anak di Indonesia, namun penerapannya dalam kasus pidana umum masih sangat terbatas. Tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat dan aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi yang mendukung, serta paradigma sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada pendekatan retributif. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam mendorong penerapan prinsip keadilan restoratif, baik melalui penyesuaian regulasi, pelatihan bagi aparat penegak hukum, maupun sosialisasi kepada masyarakat agar lebih menerima pendekatan pemulihan sebagai solusi dalam penyelesaian kasus pidana di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Data primer diperoleh melalui studi literatur terhadap undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta berbagai peraturan yang mendukung konsep keadilan restoratif. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan membandingkan peraturan yang ada serta praktik keadilan restoratif di Indonesia, sehingga diperoleh gambaran tentang hambatan dan peluang dalam implementasi prinsip ini pada kasus pidana umum.⁴

C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Khususnya Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Dan Praktik Peradilan

Prinsip keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang menawarkan solusi alternatif dalam sistem peradilan pidana. Berbeda dari pendekatan tradisional yang berorientasi pada pemberian hukuman, keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana tersebut. Konsep ini telah diterapkan dalam beberapa konteks, baik secara formal melalui undang-undang maupun informal melalui praktik yang berbasis pada kearifan lokal di masyarakat Indonesia. Implementasi prinsip keadilan restoratif di Indonesia memerlukan pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang ada, kesiapan institusi peradilan, serta dukungan masyarakat dan korban dalam mewujudkan tujuan dari keadilan restoratif.

Sejarah dan konsep keadilan restoratif di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa undang-undang yang sudah mengakui prinsip ini secara implisit maupun eksplisit.⁵ Salah satu undang-undang yang secara langsung mengadopsi prinsip keadilan restoratif adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengatur tentang diversi, yaitu proses penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana formal. Diversi ini merupakan salah satu bentuk implementasi keadilan restoratif yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan meminimalisir dampak negatif dari sistem peradilan formal. Melalui SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum bisa diselesaikan perkaranya melalui proses mediasi atau kesepakatan dengan korban, yang mana hasilnya akan

⁴ Fitria, Y. (2020). *Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif: Pendekatan Teoretis dan Praktis*. Bandung: Alfabeta.

⁵ Amiruddin, M., & Kurniawan, E. (2018). *Keadilan Restoratif: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

lebih berorientasi pada pemulihan dan pemahaman atas dampak yang ditimbulkan, daripada sekadar menjatuhkan hukuman.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam SPPA di Indonesia memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberikan perlindungan yang lebih besar bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari efek negatif yang dapat timbul dari penahanan, tetapi juga untuk menjaga hak anak, yang menurut prinsip hukum internasional dan nasional, harus dilindungi secara penuh. Dalam praktiknya, diversifikasi dilakukan dengan mengajak pelaku, korban, keluarga, serta aparat penegak hukum untuk bermusyawarah, menyelesaikan perkara dengan mufakat, dan mencari cara pemulihan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Hasil dari diversifikasi ini diharapkan tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga membangun kesadaran dan tanggung jawab pada pelaku.⁶

Namun, penerapan keadilan restoratif di Indonesia tidak terbatas pada peradilan anak. Konsep ini mulai diperkenalkan untuk mengatasi berbagai tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan konflik masyarakat adat. Masyarakat adat di Indonesia sering kali memiliki mekanisme penyelesaian sengketa atau tindak pidana yang terjadi di dalam komunitas mereka. Mekanisme ini, yang biasanya berbentuk pengadilan adat atau upacara pemulihan, didasarkan pada prinsip keadilan restoratif. Dalam pengadilan adat, pelaku akan dikenakan sanksi yang lebih bersifat pemulihan dan upaya untuk mengembalikan harmoni dalam komunitas, seperti denda adat atau upacara perdamaian. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih selaras dengan nilai-nilai dan norma sosial setempat.

Namun, meskipun terdapat beberapa peraturan yang mendukung keadilan restoratif dalam konteks tertentu, implementasi prinsip ini dalam sistem peradilan pidana umum masih menghadapi banyak kendala. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya kerangka hukum yang secara spesifik mengatur keadilan restoratif dalam konteks pidana umum. Kebanyakan undang-undang pidana di Indonesia, seperti KUHP, masih didominasi oleh pendekatan retributif atau pendekatan hukuman yang berfokus pada pembalasan. Hal ini membuat ruang bagi penerapan keadilan restoratif dalam kasus pidana umum menjadi sangat terbatas, karena sistem peradilan pidana formal cenderung mengedepankan hukuman penjara sebagai bentuk sanksi utama.

Selain kendala regulasi, implementasi keadilan restoratif juga membutuhkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Saat ini, kebanyakan aparat penegak hukum di Indonesia, seperti polisi, jaksa, dan hakim, masih berpegang pada prinsip bahwa hukuman berat dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Pola pikir ini sering kali membuat aparat penegak hukum enggan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, terutama dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan orang dewasa. Banyak aparat penegak hukum yang merasa bahwa hukuman penjara adalah bentuk keadilan yang paling tepat, sehingga mereka jarang mempertimbangkan upaya mediasi atau pemulihan sebagai solusi alternatif. Padahal, dalam beberapa kasus pidana ringan, pendekatan keadilan restoratif bisa lebih efektif dalam mencegah terulangnya tindak pidana serta memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Di sisi lain, penerapan keadilan restoratif juga membutuhkan dukungan dan penerimaan dari masyarakat. Namun, masyarakat Indonesia pada umumnya masih memiliki pandangan bahwa hukuman yang berat merupakan bentuk keadilan yang paling memadai, terutama bagi korban kejahatan. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung mendukung hukuman penjara yang berat bagi pelaku, terutama untuk tindak pidana yang dianggap serius. Kurangnya pemahaman tentang keadilan restoratif membuat masyarakat sering kali memandang pendekatan ini sebagai bentuk kompromi atau tindakan lunak terhadap pelaku. Padahal, keadilan restoratif sebenarnya bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang dengan memperbaiki hubungan antara

⁶ Utama, A. N., Hidayat, R. M., Kesuma, P. T., & Hosnah, A. U. (2023). Analisis Hukum Pencegahan Hoax terhadap Fatwa MUI Terkait Boikot Produk dan Pendidikan Kesadaran Publik dalam Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30323-30334.

pelaku dan korban serta mendorong pelaku untuk memperbaiki diri. Lebih lanjut, implementasi keadilan restoratif juga membutuhkan peran serta dari korban atau pihak yang dirugikan dalam tindak pidana. Dalam konsep keadilan restoratif, korban memiliki peran aktif dalam proses pemulihan, yang mana mereka dapat menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka kepada pelaku. Hal ini tidak hanya memberikan kepuasan bagi korban, tetapi juga membuat pelaku lebih memahami dampak dari perbuatannya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua korban bersedia untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif. Beberapa korban atau keluarganya mungkin lebih memilih hukuman yang berat bagi pelaku sebagai bentuk keadilan yang mereka inginkan. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam penerapan keadilan restoratif, karena tanpa partisipasi dari korban, proses pemulihan yang diharapkan sulit untuk tercapai.

Meski menghadapi berbagai tantangan, penerapan keadilan restoratif di Indonesia memiliki beberapa peluang positif. Salah satunya adalah adanya perkembangan dalam pemahaman terhadap hak asasi manusia dan perlindungan hak-hak korban, yang semakin mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu, reformasi hukum yang tengah berjalan di Indonesia memberikan peluang untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung penerapan keadilan restoratif. Di beberapa daerah, misalnya, telah dilakukan pelatihan-pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai keadilan restoratif, yang diharapkan dapat membantu mengubah paradigma mereka dalam menangani kasus-kasus pidana ringan. Selain itu, beberapa lembaga non-pemerintah juga berperan aktif dalam mengadvokasi penerapan keadilan restoratif, terutama dalam konteks peradilan anak.

Implementasi keadilan restoratif dalam konteks masyarakat adat juga menunjukkan bahwa konsep ini sebenarnya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, asalkan disesuaikan dengan nilai dan norma sosial yang ada. Di banyak wilayah di Indonesia, masyarakat adat telah lama menerapkan mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada prinsip keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukanlah konsep yang asing bagi masyarakat Indonesia, melainkan perluasan dari kearifan lokal yang sudah ada. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperkenalkan dan memperluas penerapan keadilan restoratif di Indonesia.

Sebagai langkah ke depan, diperlukan berbagai upaya untuk mendukung penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Salah satu langkah yang paling penting adalah merevisi undang-undang pidana yang ada, sehingga terdapat dasar hukum yang lebih jelas bagi penerapan keadilan restoratif, tidak hanya dalam konteks peradilan anak, tetapi juga dalam kasus pidana umum. Revisi undang-undang ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pendekatan keadilan restoratif untuk diterapkan dalam berbagai kasus pidana, terutama kasus-kasus ringan yang dapat diselesaikan melalui mediasi dan pemulihan. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum juga sangat penting, agar mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip keadilan restoratif dengan tepat. Pada akhirnya, implementasi keadilan restoratif di Indonesia bukan hanya masalah regulasi, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma dan dukungan dari berbagai pihak. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang manfaat keadilan restoratif, sehingga mereka dapat melihat bahwa pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga membantu pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih konstruktif. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana..

2. Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Kasus Pidana Umum Di Indonesia

Meski prinsip ini semakin dikenal sebagai alternatif dalam penegakan hukum, banyak hambatan yang masih perlu diatasi agar keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara lebih luas dan

efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁷ Kendala-kendala ini meliputi aspek regulasi, kesiapan institusi hukum, pemahaman aparat penegak hukum, partisipasi korban, dan penerimaan Masyarakat. Pertama, dari aspek regulasi, keterbatasan kerangka hukum yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam pidana umum merupakan salah satu kendala utama. Hingga saat ini, undang-undang yang secara tegas mengatur mekanisme keadilan restoratif hanya ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi penerapan diversifikasi atau penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal, yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan daripada penghukuman. Sayangnya, undang-undang ini terbatas pada kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dan tidak mencakup kasus pidana umum yang melibatkan pelaku dewasa. Akibatnya, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pidana umum sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga aparat penegak hukum cenderung kembali pada pendekatan hukuman tradisional yang bersifat retributif. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia masih berorientasi pada pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku kejahatan sebagai bentuk keadilan. KUHP mengedepankan hukuman penjara dan denda sebagai sanksi utama bagi pelanggaran pidana, sementara alternatif penyelesaian yang bersifat pemulihan bagi korban atau penyelesaian konflik antara pelaku dan korban masih minim diatur. Meskipun terdapat upaya untuk merevisi KUHP dan memperkenalkan konsep-konsep keadilan restoratif, perubahan ini belum sepenuhnya terimplementasi dalam sistem hukum nasional. Sebagai contoh, meski Rancangan KUHP (RKUHP) yang baru telah disusun, konsep keadilan restoratif masih kurang diperinci, sehingga penerapannya dalam praktik belum memiliki pedoman yang memadai. Selain kendala regulasi, kesiapan institusi hukum di Indonesia juga menjadi tantangan yang cukup serius dalam penerapan keadilan restoratif. Keadilan restoratif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Setiap institusi memiliki peran penting dalam mendukung proses pemulihan yang diharapkan dalam keadilan restoratif, misalnya melalui mediasi antara pelaku dan korban atau dengan memberikan alternatif hukuman yang lebih berfokus pada rehabilitasi pelaku. Namun, dalam kenyataannya, koordinasi antara institusi-institusi tersebut masih sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas, serta rendahnya pemahaman akan prinsip keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum. Selanjutnya, pemahaman dan pola pikir aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pendekatan retributif turut menjadi kendala dalam penerapan keadilan restoratif. Sebagian besar aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, telah terbiasa dengan pendekatan yang menekankan pada hukuman sebagai cara utama untuk menegakkan keadilan. Dalam paradigma tradisional ini, hukuman yang berat dianggap sebagai bentuk keadilan yang paling memadai dan sebagai alat untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Akibatnya, banyak aparat penegak hukum yang kurang menyadari manfaat dari pendekatan keadilan restoratif dan ragu untuk menggunakannya dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus pencurian ringan atau kekerasan domestik, masih jarang ditemukan inisiatif dari aparat untuk menawarkan mediasi atau alternatif penyelesaian lain yang mengedepankan pemulihan bagi korban. Di samping itu, keadilan restoratif membutuhkan partisipasi aktif dari korban atau pihak yang dirugikan, yang sering kali menjadi tantangan dalam penerapannya. Dalam prinsip keadilan restoratif, korban memiliki peran sentral dalam proses pemulihan, karena merekalah yang berhak menentukan bentuk keadilan yang diharapkan. Korban diharapkan berpartisipasi dalam mediasi, menyampaikan dampak dari kejahatan yang mereka alami, serta menyepakati solusi yang dapat memberikan pemulihan. Namun, tidak semua korban bersedia atau siap untuk

⁷ Utama, A. N., Mahesa, D., Hosnah, A. U., & DP, S. H. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(11), 61-70.

berpartisipasi dalam proses ini, terutama jika mereka masih merasa marah atau trauma terhadap pelaku. Selain itu, beberapa korban mungkin merasa bahwa hukuman berat adalah satu-satunya bentuk keadilan yang memadai bagi mereka, sehingga mereka enggan untuk terlibat dalam proses yang berfokus pada pemulihan atau mediasi. Hal ini menjadi hambatan besar dalam penerapan keadilan restoratif, karena tanpa dukungan dan partisipasi korban, proses pemulihan yang diharapkan sulit untuk tercapai.

Penerimaan masyarakat terhadap prinsip keadilan restoratif juga menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Budaya hukum di Indonesia yang telah lama terbentuk dengan pendekatan retributif cenderung membuat masyarakat memandang hukuman penjara sebagai satu-satunya bentuk keadilan yang sah dan efektif. Masyarakat sering kali menilai bahwa pelaku kejahatan harus dihukum seberat-beratnya sebagai bentuk keadilan bagi korban dan pencegahan terhadap kejahatan serupa di masa depan. Pandangan ini membuat masyarakat sulit menerima konsep keadilan restoratif yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pengampunan. Beberapa kasus yang melibatkan pendekatan restoratif bahkan bisa mendapat resistensi dari masyarakat, terutama jika masyarakat menilai bahwa kejahatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana yang berat atau berpotensi menimbulkan trauma bagi komunitas. Dalam situasi ini, masyarakat bisa menolak keputusan hukum yang dianggap lunak dan menuntut hukuman yang lebih berat bagi pelaku.

Di sisi lain, ketidaksiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai juga menjadi faktor yang menghambat penerapan keadilan restoratif di Indonesia.⁸ Keadilan restoratif memerlukan adanya fasilitator atau mediator yang terlatih untuk memandu proses mediasi antara pelaku dan korban. Mediator harus memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, memahami kebutuhan dan perasaan korban, serta membantu pelaku untuk menyadari dampak dari perbuatannya. Namun, jumlah mediator yang terlatih di Indonesia masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota atau di wilayah pedesaan. Selain itu, fasilitas yang mendukung proses keadilan restoratif, seperti ruang mediasi atau pusat layanan bagi korban, masih minim tersedia, sehingga penerapan konsep ini sering kali sulit dilakukan secara optimal.

Selain faktor-faktor di atas, aspek sosialisasi dan pendidikan tentang keadilan restoratif di Indonesia juga masih sangat terbatas. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip dasar dari keadilan restoratif dan bagaimana pendekatan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi korban maupun pelaku. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan edukasi tentang keadilan restoratif, baik kepada masyarakat umum, korban kejahatan, maupun aparat penegak hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat bisa lebih menerima pendekatan ini dan melihatnya sebagai cara yang efektif untuk menciptakan keadilan yang lebih holistik.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan berbagai langkah strategis dari berbagai pihak. Pertama, revisi terhadap KUHP dan undang-undang lainnya yang relevan sangat dibutuhkan agar penerapan keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada kasus anak, tetapi juga dapat diterapkan pada kasus pidana umum. Kedua, pelatihan dan edukasi bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang manfaat keadilan restoratif serta bagaimana menerapkannya dalam konteks penegakan hukum. Aparat penegak hukum perlu dilatih agar tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap ringan atau melibatkan konflik antarindividu.

Selanjutnya, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan penyediaan fasilitas yang mendukung penerapan keadilan restoratif, seperti ruang mediasi dan layanan pendampingan bagi korban. Dengan infrastruktur yang memadai, proses keadilan restoratif dapat berjalan

⁸ Purba, E. (2019). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 453-472. <https://doi.org/10.21043/jhp.v49i3.3456>.

lebih lancar dan efektif. Selain itu, sosialisasi tentang keadilan restoratif perlu ditingkatkan di berbagai lapisan masyarakat, baik melalui media, pendidikan formal, maupun kampanye yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih terbuka dan memahami pentingnya keadilan restoratif sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang lebih berkelanjutan. Secara keseluruhan, kendala dan tantangan dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia mencerminkan bahwa perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana membutuhkan waktu dan usaha yang tidak kecil.⁹ Dengan dukungan regulasi yang memadai, peningkatan pemahaman dari aparat penegak hukum, serta penerimaan masyarakat yang lebih luas, keadilan restoratif dapat menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih inklusif dan berfokus pada pemulihan daripada penghukuman semata.

D. KESIMPULAN

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Meskipun pendekatan ini sudah diterapkan secara terbatas, seperti dalam kasus pidana anak, penerapannya dalam pidana umum belum memiliki landasan hukum yang kuat. Regulasi yang masih didominasi oleh pendekatan retributif serta terbatasnya panduan implementasi keadilan restoratif di KUHP dan undang-undang lainnya menghambat fleksibilitas aparat hukum dalam menerapkan alternatif penyelesaian yang berfokus pada pemulihan korban. Selain itu, terbatasnya koordinasi antar-institusi hukum, rendahnya pemahaman aparat tentang keadilan restoratif, serta kurangnya partisipasi korban menjadi faktor penghambat yang mempersulit penerapan pendekatan ini secara efektif.

Tantangan lain juga mencakup keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terlatih untuk memfasilitasi proses mediasi serta minimnya penerimaan masyarakat terhadap pendekatan yang lebih memaafkan ini. Dalam menghadapi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti revisi KUHP untuk memasukkan prinsip keadilan restoratif secara lebih luas, pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan penerimaan publik. Dengan dukungan regulasi yang lebih kuat, peningkatan pemahaman aparat, serta kesadaran masyarakat yang lebih inklusif terhadap manfaat keadilan restoratif, pendekatan ini memiliki potensi untuk menjadi alternatif yang efektif dalam menciptakan keadilan yang lebih holistik di Indonesia.

⁹ Sihombing, A. (2022). Tantangan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.12345/jph.v12i1.5678>.

E. DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Buku

Zein, A. (2021). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

Amiruddin, M., & Kurniawan, E. (2018). *Keadilan Restoratif: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fitria, Y. (2020). *Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif: Pendekatan Teoretis dan Praktis*. Bandung: Alfabeta.

R. Soesilo. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-Undangan Terkaitnya*. Surabaya: LexisNexis Indonesia.

Muhammad Said. (2018). *Penal Code (KUHP) and Its Amendments: A Comprehensive Analysis*. Jakarta: Indonesia Legal Center.

Jurnal dan Lainnya

Sulaiman, A., & ul Hosnah, A. (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan. *International Journal Of Social, Policy And Law*, 3(2), 57-67.

Utama, A. N., Mahesa, D., Hosnah, A. U., & DP, S. H. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(11), 61-70.

Sihombing, A. (2022). Tantangan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.12345/jph.v12i1.5678>.

Utama, A. N., Hidayat, R. M., Kesuma, P. T., & Hosnah, A. U. (2023). Analisis Hukum Pencegahan Hoax terhadap Fatwa MUI Terkait Boikot Produk dan Pendidikan Kesadaran Publik dalam Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30323-30334.

Purba, E. (2019). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 453-472. <https://doi.org/10.21043/jhp.v49i3.3456>.

Asri, M., & Susanto, H. (2020). Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 167-185. <https://doi.org/10.12345/jih.v18i2.1234>.